



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 736/Pid.sus/2019/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Wisnu Hardoko Alias Kumis**  
Tempat Lahir : Tabuyung  
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 09 Juni 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Syahbandar  
Kabupaten Serdang Bedagai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh bangunan  
Pendidikan : SD (Tamat)
2. Nama Lengkap : **Zainuddin Saragih Alias Ijen**  
Tempat Lahir : Desa Binjai  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 01 Februari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Syahbandar  
Kabupaten Serdang Bedagai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh bangunan  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor  
736/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi dengan perpanjangan penahanan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Wakil Ketua, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019;
9. Permohonan perpanjangan Penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari ke Mahkamah Agung RI dalam perkara Pidanan Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 7 Agustus 2019 dengan Surat Pengantar Nomor W2-U/8219/HN.01.10/VII/2019, Penahanan dimaksud terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 107/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 1 April 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 736/Pid.Sus / 2019/PT MDN tanggal 04 Juli 2019, tentang penetapan Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 5 Juli 2019 Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN, untuk membantu Majelis mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 8 Juli 2019 Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT Mdn tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 27 Mei 2019 Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor  
736/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 4 Maret 2019  
No.Reg.Perkara:PDM-52/Euh.2/S.Rph/02/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumisdan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekira bulan Desember 2018, bertempat di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Syaquitillah dan Eliakim P. Silaen Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa disebuah rumah yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada dua orang laki-laki didalam rumah tersebut melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang mana sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba jenis shabu, kemudian para Saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat para Saksi berada dilokasi terlebih dahulu para Saksi melihat situasi kearah dalam rumah tersebut yang mana para Saksi mengintip melalui jendela rumah yang pada saat itu dalam keadaan bisa untuk para Saksi melihat situasi didalam rumah tersebut, dan para saat para Saksi melihat kedalam rumah melihat kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba jenis shabu pada saat itu, setelah para Saksi melihat stuas keadaan dan kegiatan kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba jenis shabu barulah para Saksi langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa yang bernama Winsu Hardoko Alias Kumisdan Zainuddin Saragih Alias Ijen, dan pada saat itu para Saksi menemukan dar kekuasaan Terdakwa-Terdakwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tranparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor  
736/Pid.Sus/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone Merk Nkia warna hitam dari hadapa kedua Terdakwa yang mana pada saat itu berada diatas meja diruang nonton televisi didalam rumah tersebut, selanjutnya para Saksi menanyakan kepada Terdakwa-Terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan oleh kedua Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik kedua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa memperoleh narkotika jenis tersebut dari Ahu(belum tertangkap/DPO), dimana yang membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa WisnuHardoko Alias Kumispada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan umum tepatnya di Jalan Unta Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) paket / bungkus seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 205/10088/2018 tanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FebritaTribuana, SE, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-14544/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan DeboraM. Hutagaol, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti :
  - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama WisnuHardoko Alias Kumisdan ZainuddinSaragih Alias Ijen;
  - B. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama WisnuHardoko Alias Kumis;
  - C. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama ZainuddinSaragih Alias Ijen;adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor  
736/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumisdan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekira bulan Desember 2018, bertempat di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Syaquitillah dan Eliakim P. Silaen Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa disebuah rumah yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada dua orang laki-laki didalam rumah tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang mana sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu, kemudian para Saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat para Saksi berada dilokasi terlebih dahulu para Saksi melihat situasi kearah dalam rumah tersebut yang mana para Saksi mengintip melalui jendela rumah yang pada saat itu dalam keadaan bisa untuk para Saksi melihat situasi didalam rumah tersebut, dan para saat para Saksi melihat kedalam rumah melihat kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu pada saat itu, setelah para Saksi melihat stuas keadaan dan kegiatan kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu barulah para Saksi langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa yang bernama Winsu Hardoko Alias Kumisdan Zainuddin Saragih Alias Ijen, dan pada saat itu para Saksi menemukan dar kekuasaan Terdakwa-Terdakwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tranparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone Merk Nkia warna

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor  
736/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dari hadapa kedua Terdakwa yang mana pada saat itu berada diatas meja diruang nonton televisi didalam rumah tersebut, selanjutnya para Saksi menanyakan kepada Terdakwa-Terdakwa milik siapa narkoba jenis shabu tersebut dan oleh kedua Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik kedua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa memperoleh narkoba jenis tersebut dari Ahu(belum tertangkap/DPO), dimana yang membeli dan menerima narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa WisnuHardoko Alias Kumispada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan umum tepatnya di Jalan Unta Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) paket / bungkus seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 1 (satu) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 205/10088/2018 tanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FebritaTribuana, SE, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-14544/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan DeboraM. Hutagaol, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti :
  - A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama WisnuHardoko Alias Kumisdan ZainuddinSaragih Alias Ijen;
  - B. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama WisnuHardoko Alias Kumis;
  - C. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama ZainuddinSaragih Alias Ijen;adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor  
736/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

Bahwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018, sekira pukul 23.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain sekira bulan Desember 2018, bertempat di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara bersama-sama menyalah gunakan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Syaquitillah dan Eliakim P. Silaen Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi bahwa disebuah rumah yang berada di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada dua orang laki-laki didalam rumah tersebut melakukan penyalah gunaan narkotika jenis shabu yang mana sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu, kemudian para Saksi mendatangi tempat tersebut dan pada saat para Saksi berada dilokasi terlebih dahulu para Saksi melihat situasi kearah dalam rumah tersebut yang mana para Saksi mengintip melalui jendela rumah yang pada saat itu dalam keadaan bisa untuk para Saksi melihat situasi didalam rumah tersebut, dan para saat para Saksi melihat kedalam rumah melihat kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu pada saat itu, setelah para Saksi melihat stuas keadaan dan kegiatan kedua Terdakwa sedang mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu barulah para Saksi langsung masuk kedalam rumah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa yang bernama Winsu Hardoko Alias Kumis dan Zainuddin Saragih Alias Ijen, dan pada saat itu para Saksi menemukan dari kekuasaan Terdakwa-Terdakwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tranparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kotak tempat Mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit handphone Merk Nkia warna hitam dari hadapa kedua Terdakwa yang mana pada saat itu berada diatas meja diruang nonton televisi didalam rumah tersebut, selanjutnya para Saksi menanyakan kepada Terdakwa-Terdakwa milik siapa narkotika jenis shabu tersebut dan oleh kedua Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah milik kedua Terdakwa, selanjutnya

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor  
736/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa memperoleh narkotika jenis tersebut dari Ahu (belum tertangkap/DPO), dimana yang membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan umum tepatnya di Jalan Unta Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) paket / bungkus seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Setelah Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis menerima narkotika jenis shabu dari Ahu lalu Terdakwa Wisnu Hardoko Alias Kumis kembali menuju rumah Terdakwa Zainuddin Alias Ijendi Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan telah tiba dirumah Terdakwa Zainuddin Alias Ijenlangsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa-Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu yang sudah terpasang dengan pipet penghisap dan juga telah terpasang dengan kaca pirek yang mana selanjutnya Terdakwa-Terdakwa memindahkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyendokkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek dan setelah narkotika jenis shabu sudah berada didalam kaca pirek tersebut kemudian Terdakwa-Terdakwa mengambil mancis yang telah terpasang dengan jarum untuk penyambung api yang api mancis tersebut telah distel kecil kemudian Terdakwa-Terdakwa melelehkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menempelkan api mancis yang telah distel kecil ke kaca pirek tempat narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya pipet penghisap yang telah terpasang dibong tersebut dimasukkan kedalam mulut Terdakwa-Terdakwa untuk menghisap asap dari bakaran narkotika jenis shabu tersebut sambil Terdakwa-Terdakwa membakar narkotika jenis shabu dengan cara menempelkan api mancis yang telah distel kecil ke kaca pirek tempat narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa-Terdakwa secara bergantian menghisap asap bakaran shabu tersebut
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-14544/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan DeboraM. Hutagaol, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti :

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor  
736/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Zainuddin Saragih Alias Ijen;
- B. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama WisnuHardoko Alias Kumis;
- C. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama ZainuddinSaragih Alias Ijen;
- adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Membaca Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum, tanggal 6 Mei 2019 No. Reg. Perk: PDM-52/Euh.2/S.Rph/02/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wisnu Handoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa I. Wisnu Handoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) buah kotak tempat mancis;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor  
736/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 27 Mei 2019 Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis** dan **Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen** tersebut diatas, telah terbukti secarasaah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "**Pemufakatan jahat secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada**Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis** dan **Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen**oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1 gram dan berat bersih 0,72 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisapshabu bentuk bong;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) buah kotak tempat mancis;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merknokia warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2019 Nomor W2-U19/27/Akta.Pid/2019/PN Srh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Panitera

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan  
Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk membaca berkas perkara Nomor 107/Pid.Sus//2019/PN Srh tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 21 Juni 2019 dengan Nomor Agenda 9051, salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Pengadilan negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, 27 Mei 2019 Nomor 107/Pid.Sus /2018/PN Srh, dengan mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 27 Mei 2019 Nomor :107/Pid.Sus/2019/PN.Srh kami Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding telah menyatakan Banding di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 29 Mei 2019 Nomor : 19/Bdg/Akta .Pid/2019/PN Srh sebagaimana dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa oleh karena permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu yang menurut cara dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 333 KUHAP maka permohonan Banding dapat diterima. Dan berpedoman dan memperhatikan pasal 237 KUHAP maka kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding telah menyerahkan Memori Banding di Kepanitraan Pengadilan Tinggi Medan.

Kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding sangat keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dikarenakan Putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum serta bertentangan dengan kaidah-kaidah rasa keadilan dan Perundang undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Justru sangat tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan  
Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut harus dibatalkan.

- Bahwa adapun keberatan serta bantahan-bantahan hukum terhadap putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut adalah sebagaimana yang kami uraikan dibawah ini :
- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam pemeriksaannya tidak secara cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap tuduhan dakwaan serta tuntutan pidana yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum serta pemohon Banding yang telah menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan pidana selama 7( tujuh ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda Rp. 800.000.000.- ( Delapan ratus juta rupiah ) Subsider 4 (Empat) bulan penjara.
- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Sei Rampah mempertimbangkan Program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika yang sudah semakin hari semakin meresahkan dan sangat merusak generasi muda Bangsa dan Negara.
- Bahwa bilan dikaji dari aspek teoritis, normative dan praktik, Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena itu tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, cermat baik bersifat formal maupun Materiil sampai dengan adanya kecakapan tehnik membuatnya yang tentunya dalam diri Hakim hendaknya tumbuh dan berkembang adanya sikap dan sifat keputusan moral.
- Bahwa suatu putusan Hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat dasar pertanyaan berupa benarkan putusan ini, jujurkah aku dalam mengambil putusan, adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan bermanfaat putusan ini .
- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam Putusannya telah mengangkangi UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam Pasal 112 ayat (1) disebutkan bahwa orang yang memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dipidana paling singkat selama 4 ( empat ) tahun dan paling lama selama 12 ( Duabelas ) tahun.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan  
Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan fakta didepan Persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah dan dengan adanya keterangan-keterangan dari para saksi dan juga keterangan dari terdakwa yang didengar didepan Persidangan maka unsur yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah terhadap Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi dimana ketika para saksi dari Anggota Polri pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa- terdakwa lagi sedang memiliki Narkotika.
- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya tidak / belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 23 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar peraturan/ putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili .
- Maka selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan keputusan Sebagai Berikut :

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum tersebut :
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 29 Mei 2019 dengan Nomor : 107/Pid.Sus/2019/PN Srh tersebut.
3. Menghukum terdakwa - terdakwa 1. Wisnu Hardoko Alias Kumis 11. Zainuddin Saragih Alias Ijen dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) Subsider 4 (Empat) bulan penjara. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, Menyimpan , Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dalam Tuntutan pidana kami serta membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 27 Mei 2019 Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan  
Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum dalam perkara a quo (Vide putusan halaman 16 alinea ke-2 dari bawah sampai halaman 18), ternyata hasil pemeriksaan yang terhadap Urine Terdakwa I Wisnu Hardoko Als Kumis dan Terdakwa II Zainuddin Saragih Als. Ijen, tidak menjadi fakta hukum dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga status dari Hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Analisis Barang Bukti Pusat Laboratorium Kriminal Polri Forensik Cabang Medan NO.LAB.:14544 / NNF / 2018 tanggal 7 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa adalah benar mengandung Metafetakmina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara jelas tidak secara nyata tidak dipertimbangkan bahkan seolah oleh tidak ada artinya diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan tidak dipertimbangkannya hasil pemeriksaan terhadap Urine para Terdakwa yang menjadi alat bukti dalam perkara a quo, maka pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi salah dan tidak tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak dengan cermat meneliti keterkaitan atau hubungan alat-alat yang ditemukan ketika para Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dimana alat-alat tersebut diajukan dipersidangan perkara a quo sebagai alat bukti, sehingga dari peralatan tersebut telah patut diduga berkaitan erat dengan terjadi tindak pidana yang di dakwakan kepada para Terdakwa, karena alat-alat seperti itu merupakan alat yang dipakai untuk menggunkan atau mengkonsumsi shabu yang juga bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut di atas, dihungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa barang bukti serta bukti surat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Syaquitillah dan Eliakim P. Silaen mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti oleh kedua saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 22.45 WIB lalu saksi saksi Syaquitillah dan Eliakim P. Silaen melakukan penyelidikan dan kemudian saksi mengintip dengan melihat kedua Terdakwa di dalam rumah sedang duduk-duduk bertempat di bertempat di Dusun IV

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan  
Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang, lalu Kedua saksi masuk kedalam rumah yang tidak dikunci dan langsung menangkap ke-2 (dua) orang laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Wisnu Handoko Als Kumis dan Zainuddin Saragih Alias Ijen;

- Bahwa Terdakwa I. Wisnu Handoko Als Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen ditangkap oleh saksi Syaquitillah dan Eliakim P. Silaen yang merupakan anggota Polres Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang sedang duduk dilantai dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tranparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit hand phone Merk Nokia warna hitam dihadap kedua Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap sedang mengkonsumsi atau menggunakan shabu – shabu yang dibeli 2 (dua) paket seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Ahu (DPO) dan membenarkan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta semua barang bukti yang disita adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-14544/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt yang berkesimpulan: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Zainuddin Saragih Alias Ijen, 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis dan 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Zainuddin Saragih Alias Ijen adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan  
Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap;
2. Penyalah Guna Narkotika Goloongan I Bagi Diri sendiri;

## Ad. 1. Setiap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap" disini adalah sama artinya dengan kalimat "Setiap Orang", sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kata "setiap" disini adalah mengacu kepada siapa saja yang menjadi Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dari setiap perbuatannya, dengan demikian "Setiap Orang" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali secara tegas Undang Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis dari unsur ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) dan tidak perlu dibuktikan lagi karena, setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggungjawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Terdakwa di depan persidangan yang memberikan keterangan identitas dirinya sama dengan identitas para Terdakwa di dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa I. Wisnu Hardoko Alias Kumis dan dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen, keterangan para Terdakwa tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, maka sudah jelaslah yang dimaksud dengan "Setiap Orang " disini adalah para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini guna dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Penyalah guna Narkotika Goloongan I Bagi Diri sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengertian Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa dengan demikian secara implisit unsur "Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri " yang disebutkan dalam pasal 127 Aayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maksudnya adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendi.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan  
Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan para Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti dan bukti surat bahwa Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 22.45 WIB, telah menangkap para Terdakwa setelah terlebih dahulu mendapat informasi bahwa disebuah rumah di Dusun IV Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada dua orang laki-laki sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Kedua Terdakwa ditangkap sedang menggunakan atau mengkonsumsi shabu dengan menemukan bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tranparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak tempat mancis, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, 1 (satu) unit hand phone Merk Nokia warna hitam, shabu diperoleh dari seseorang bernama Ahu (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-14544/NNF/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti :

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis dan Zainuddin Saragih Alias Ijen;
  - B. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Wisnu Hardoko Alias Kumis;
  - C. 1 (satu) botol palstik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama Zainuddin Saragih Alias Ijen;
- adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan  
Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN



tentang Narkotika, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas peristiwa pidana tersebut dan para Terdakwa harus dijatuhi hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, 27 Mei 2019 dengan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh., yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap di dalam tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan  
Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 27 Mei 2019 dengan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Srh, yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wisnu Handoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I. Wisnu Handoko Alias Kumis dan Terdakwa II. Zainuddin Saragih Alias Ijen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tranparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih adalah positif mengandung Metafetamina jenis shabu-shabu berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu bentuk bong, 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) buah kotak tempat mancis;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop;
  - 1 (satu) unit hand phone Merk Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan  
Nomor 736/Pid.Sus/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sumartono, S.H., M.Hum dan Pontas Efendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,  
TTD

Sumartono, S.H., M.Hum  
TTD

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
TTD

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Khairul, S.H., M.H.